



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 88/PID.B/2013/PN.Tte

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama yang disidangkan oleh Majelis Hakim dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut : -----

Nama Lengkap : **AGUNG SUSILO Alias AGUNG** ; -----

Tempat Lahir : Sragen ; -----

Umur / Tgl. Lahir : 34 tahun / 6 September 1979 ; -----

Jenis Kelamin : Laki - laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia. -----

Tempat Tinggal : Kel.Gamalama, Kec.Kota Ternate Tengah, Kodya Ternate ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan pada masing-masing tingkat pemeriksaan sebagaimana dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Penyidik** : Berdasarkan Surat Perintah No. Pol : SP.Han / 08/ II/ 2013 /

Ditreskrimum tanggal 19 Februari 2013, sejak tanggal 19 Pebruari 2013 sampai

dengan tanggal 10 Maret 2013 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Perpanjangan oleh Penuntut Umum** : Berdasarkan Surat Perintah No.359/S.2.4/

Ep.1/03/2013 tanggal 10 Maret 2013, sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai  
dengan tanggal 19 April 2013 ;

3. **Penuntut Umum** : Berdasarkan Surat Perintah No.PRINT-24/S.2.10/

Euh.2/04/2012 tanggal 18 April 2013, sejak tanggal 18 April 2013 sampai  
dengan tanggal 7 Mei 2013 ;

4. **Majelis Hakim PN. Ternate** : Berdasarkan Surat Penetapan No.88/Pid.B/2013/

PN-Tte tanggal 2 Mei 2013, sejak tanggal 2 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31  
Mei 2013 ; -----

5. **Perpanjangan oleh KPN Ternate** : Berdasarkan Surat Penetapan No.88/

Pid.B/2013/ PN-Tte tanggal 21 Mei 2013, sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai  
dengan tanggal 30 Juli 2013 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum  
(Advokat) ; -----

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa atas hal  
tersebut dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan mencermati seluruh barang bukti yang  
diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Resiquitoir) Penuntut Umum dan Permohonan Keringanan Hukuman (Claim Mercy) oleh Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dimaksud dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-20/TERNA/Epp.2/04/2013 tanggal 30 April 2013, pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut : -----

## KESATU

Bahwa ia terdakwa Agung Susilo alias Agung pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013 jam 16.00 Wit atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2013 bertempat di rumah Terdakwa bertempat di Kel.Gamalama Kec.Kota Ternate Tengah Kodya Ternate Propinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, menindaklanjuti adanya penangkapan pengepul toto gelap (togel) yaitu saksi Arfan Sunta alias Ulin yang menerangkan bahwa terdakwa sebagai bandar kupon putih maka saksi Badri Sanaki alias Bradex dan sksi Rusli alias Uci bersama tim Sat. Reskrimunm Polda Maluku Utara langsung berangkat mencari terdakwa dan menemukan terdakwa dirumahnya. Kemudian saksi Andi Siswanto alias Andi bersama tim Sat. Reskrimunm Polda Maluku Utara langsung menggeledah dan menangkap terdakwa beserta barang buktinya berupa yang sebanyak Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu Rupiah), 2 (dua) buah HP merk Blackberry warna hitam dan warna hitam putih dengan sim card 081356048914 dan sim card 081344002709,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 (satu) buah kalkulator merk citizen warna silver hitam, 1 (satu) buah ballpoint merk snowman, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah nota rekapan judi-judi, 2 (dua) buah buku rekapan nomor-nomor judi togel, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dan kartu ATM a.n. Bapak Agung Susilo ; -----

Adapun teknis permainan judi kupon putih tersebut adalah jika pembeli membeli atau memasang nomor Rp.1.000,- (seribu Rupiah) dengan perincian apabila 2 angka apabila nomornya keluar maka akan mendapat sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), sedangkan untuk 3 angka jika keluar maka terdakwa akan membayar sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) serta untuk 4 angka jika keluar maka pembeli akan mendapat sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah). Selanjutnya apabila pembeli membeli lebih dari Rp.1.000,- (seribu Rupiah) maka akan dikalikan dua. Dimana pengumuman nomor undian berlangsung setiap hari yaitu pukul 16.00 Wit sore untuk putaran Sidney dan pukul 20.00 Wit untuk putaran singapura dan pukul 01.00 Wit untuk putaran hongkong ; -----

Adapun terdakwa mengadakan judi kupon putih sebagai bandar tersebut bersifat untung-untungan saja dan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib (Polisi) serta hasil dari keuntungan menjual togel tersebut dipergunakan untuk menambah penghasilan dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga terdakwa sehari-hari ; -----

Bahwa terdakwa Agung Susilo alias Agung menyerahkan hasil judi togel kepada bandar yang ada di Jakarta yang mengaku bernama B.SIP (DPO) dan terdakwa mengirim nomor-nomor judi togel terlebih dahulu pada pemutaran Sidney sebelum pukul 15.00 Wit terdakwa harus kirim, untuk pemutaran Singapura sebelum pukul 19.00 Wit terdakwa harus kirim dan pemutaran Hongkong sebelum pukul 00.00 Wit terdakwa harus kirim melalui SMS di nomor sdr. B.SIP No. Hp.081391132888, kemudian uang taruhan terdakwa hitung semua antara pemutaran Sidney, Singapura dan Hongkong dalam 1 (satu) kali putaran bila uang taruhan lebih dari jumlah uang pemenang taruhan maka terdakwa harus menyettor sisa uang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. B.SIP (DPO) yang ada di Jakarta melalui nomor rekening Bank BNI Cabang Jakarta an. Sutarno dan bila uang taruhan yang dipasang oleh pemasang atau pengepul maka seseorang yang bernama B.SIP mengirim uang kepada saya di Bank BNI Cabang Ternate an. Agung Susilo. Dimana dari permainan judi tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar mendapat 25 % dari bandar yang ada di Jakarta ;

-----  
Bahwa terdakwa bermain judi togel juga melalui sarana Handphone dengan menggunakan Blackberry melalui sms (short message service) dan BBM (Blackberry messenger) ; -----

*Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----*

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa Agung Susilo alias Agung pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013 jam 16.00 Wit atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2013 bertempat di rumah Terdakwa bertempat di Kel.Gamalama Kec.Kota Ternate Tengah Kodya Ternate Propinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----  
Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, menindaklanjuti adanya penangkapan pengepul toto gelap (togel) yaitu saksi Arfan Sunta alias Ulin yang menerangkan bahwa terdakwa sebagai bandar kupon putih maka saksi Badri Sanaki alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bradex dan sksi Rusli alias Uci bersama tim Sat. Reskrimunm Polda Maluku Utara langsung berangkat mencari terdakwa dan menemukan terdakwa dirumahnya. Kemudian saksi Andi Siswanto alias Andi bersama tim Sat. Reskrimunm Polda Maluku Utara langsung mengeledah dan menangkap terdakwa beserta barang buktinya berupa yang sebanyak Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu Rupiah), 2 (dua) buah HP merk Blackberry warna hitam dan warna hitam putih dengan sim card 081356048914 dan sim card 081344002709, 1 (satu) buah kalkulator merk citizen warna silver hitam, 1 (satu) buah ballpoint merk snowman, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah nota rekapan judi-judi, 2 (dua) buah buku rekapan nomor-nomor judi togel, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dan kartu ATM a.n. Bapak Agung Susilo ; -----

Adapun teknis permainan judi kupon putih tersebut adalah jika pembeli membeli atau memasang nomor Rp.1.000,- (seribu Rupiah) dengan perincian apabila 2 angka apabila nomornya keluar maka akan mendapat sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), sedangkan untuk 3 angka jika keluar maka terdakwa akan membayar sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) serta untuk 4 angka jika keluar maka pembeli akan mendapat sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah). Selanjutnya apabila pembeli membeli lebih dari Rp.1.000,- (seribu Rupiah) maka akan dikalikan dua. Dimana pengumuman nomor undian berlangsung setiap hari yaitu pukul 16.00 Wit sore untuk putaran Sidney dan pukul 20.00 Wit untuk putaran singapura dan pukul 01.00 Wit untuk putaran hongkong ; -----

Adapun terdakwa mengadakan judi kupon putih sebagai bandar tersebut bersifat untung-untungan saja dan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib (Polisi) serta hasil dari keuntungan menjual togel tersebut dipergunakan untuk menambah penghasilan dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga terdakwa sehari-hari ; -----

Bahwa terdakwa Agung Susilo alias Agung menyerahkan hasil judi togel kepada bandar yang ada di Jakarta yang mengaku bernama B.SIP (DPO) dan terdakwa mengirim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nomor-nomor judi togel terlebih dahulu pada pemutaran Sidney sebelum pukul 15.00 Wit terdakwa harus kirim, untuk pemutaran Singapura sebelum pukul 19.00 Wit terdakwa harus kirim dan pemutaran Hongkong sebelum pukul 00.00 Wit terdakwa harus kirim melalui SMS di nomor sdr. B.SIP No. Hp.081391132888, kemudian uang taruhan terdakwa hitung semua antara pemutaran Sidney, Singapura dan Hongkong dalam 1 (satu) kali putaran bila uang taruhan lebih dari jumlah uang pemenang taruhan maka terdakwa harus menyetor sisa uang kepada sdr. B.SIP (DPO) yang ada di Jakarta melalui nomor rekening Bank BNI Cabang Jakarta an. Sutarno dan bila uang taruhan yang dipasang oleh pemasang atau pengepul maka seseorang yang bernama B.SIP mengirim uang kepada saya di Bank BNI Cabang Ternate an. Agung Susilo. Dimana dari permainan judi tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar mendapat 25 % dari bandar yang ada di Jakarta ;

-----

Bahwa terdakwa bermain judi togel juga melalui sarana Handphone dengan menggunakan Blackberry melalui sms (short message service) dan BBM (Blackberry messenger) ; -----

***Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ; -----***

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo, berupa : 2 (dua) buah HP merk Blackberry warna hitam dan warna hitam putih dengan sim card 081356048914 dan sim card 081344002709, 1 (satu)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

buah kalkulator merk citizen warna silver hitam, 1 (satu) buah ballpoint merk snowman, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah nota rekapan judi-judi, 2 (dua) buah rekapan nomor-nomor judi togel, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan BNI dan Kartu ATM a.n. Bapak Agung Susilo dan uang tunai sejumlah Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1. Saksi ARFAN SUNTA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

-----

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;

-----

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai bandar judi togel karena Saksi kerjasama dengan Terdakwa dalam permainan judi togel sudah 1 (satu) bulan ;

-----

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh polisi karena awalnya polisi datang ke rumah Saksi dan menanyakan siapa bos judi togel, kemudian Saksi mengantar polisi ke rumah Terdakwa, setelah itu Saksi kembali pulang ke rumah ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah ;  
-----
- Bahwa peran atau tugas Saksi dalam permainan judi togel dengan Terdakwa sebagai pengepul bagi pengecer dan sekaligus pengecer bagi masyarakat yang hendak memasang nomor pengecer judi togel kemudian nomor- nomor yang dipasang oleh masyarakat maupun hasil yang disetorkan oleh pengecer Saksi setorkan kepada Terdakwa ;  
-----
- Bahwa cara pemasangan judi togel yaitu para pemasang nomor/ angka undian datang menyerahkan nomor/ angka tersebut kepada Saksi dan dikalikan sesuai dengan uang yang diserahkan kepada Saksi dengan dengan ketentuan nomor undian seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) nomor/ angka, apabila nomor/ angka undiannya keluar maka akan memperoleh uang tunai sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk nomor/ angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka apabila nomor/ angka undiannya keluar maka memperoleh uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan nomor/ angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) nomor apabila nomor undiannya keluar maka akan memperoleh uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;  
-----
- Bahwa pengumuman nomor undian berlangsung setiap hari yaitu pukul 16.00 Wit untuk putaran Sidney, untuk putaran Singapura waktu pemasangan setiap hari kecuali Selasa dan Jumat dan waktunya setiap pukul 16.00 Wit sampai jam 18.00 Wit dan waktu pengumuman pemenangnya yaitu setiap jam 20.00 Wit dan untuk putaran Hongkong waktu pemasangan setiap harinya mulai dari jam 21.00 Wit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai jam 22.00 Wit dan waktu pengumuman pemenangnya yaitu setiap pukul

01.00 Wit ; -----

- Bahwa upah yang Saksi terima sebagai pengepul bagi pengecer sekaligus pengecer bagi masyarakat judi togel yaitu sebesar 12 % dari hasil penjualan judi togel dan yang memberikan upah tersebut adalah terdakwa ;

-----

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi togel ;

-----

- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

2. Saksi **BADRI SANAKI Alias BRADEX**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

-----

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;

-----

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Anggota Polri ;

-----

- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa sebagai bandar judi togel berdasarkan informasi dari masyarakat ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Saksi ketika mendapat informasi tersebut, yaitu Saksi bersama rekan-rekan dalam 1 (satu) tim melakukan penyelidikan terhadap terdakwa kemudian ..... menangkapnya ..... ;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di rumah terdakwa di ..... Kel.Gamalama ..... Kec. .... Kota ..... Ternate ..... Tengah ..... ;
- Bahwa ketika melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, saksi bersama Tim menemukan uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah handphone blackberry warna hitam dan warna putih sim card 081356048914 dan 081344002709, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen warna silver hitam, 1 (satu) buah balpoin merk Snowman, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah nota rekapan nomor judi togel, 2 (dua) buah buku rekapan nomor judi togel, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu), 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dan kartu atm an. Agung Susilo ..... ;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik terdakwa yang saksi temukan di rumah Terdakwa ..... ;
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel mengikuti judi di Negara Singapura dan Hongkong. Tarif pemasangan terendah nya adalah sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk satu kali pemasangan, misalnya untuk pemasangan 2 (dua) angka minimal tarif pemasangannya 1000,- (seribu rupiah) dan apabila angka yang dipasang tersebut keluar atau menang maka uang yang didapat oleh pemasang adalah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka, maka pemasang akan mendapat uang dari Terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila memasang 4 (empat) angka maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya apabila pembeli membeli lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dikalikan dua ; -----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi togel ; -----
- Bahwa terdakwa sebagai bandar judi togel yang menerima pemasangan dari pengepul ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara a quo tidak mengajukan alat bukti dipersidangan, selanjutnya Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan atas dirinya dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di dalam rumah Terdakwa di Kelurahan Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah karena Terdakwa telah melakukan permainan judi togel ; ---
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa ketika polisi melakukan penggeledahan yaitu : uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah handphone blackberry warna hitam dan warna putih sim card 081356048914 dan 081344002709, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen warna silver hitam, 1 (satu) buah balpoin merk Snowman, 1 (satu) buah dompet warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hitam, 1 (satu) buah nota rekapan nomor judi togel, 2 (dua) buah buku rekapan nomor judi togel, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu), 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dan kartu atm an. Agung Susilo, seluruhnya milik Terdakwa ; -----

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar judi togel yaitu Terdakwa menyerahkan hasil judi togel ke bandar besar yang berada di Jakarta. Terdakwa mengirim sms nomor-nomor judi togel terlebih dahulu pada pemutaran Sidney sebelum pukul 15.00 Wit, untuk pemutaran Singapura sebelum pukul 19.00 Wit dan untuk pemutaran Hongkong sebelum pukul 00.00 Wit kemudian Terdakwa hitung uang taruhan untuk semua pemutaran dan bila jumlah uang taruhan lebih dari jumlah uang pemenang taruhan maka Terdakwa harus menyetor sisa uang kepada bandar yang di Jakarta melalui rekening bank BNI Cabang Jakarta atas nama Sutarno ; -----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi togel tersebut ; -----

- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel mengikuti judi di Sydney, Singapura dan Hongkong. Tarif pemasangan terendahnya adalah sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk satu kali pemasangan, misalnya untuk pemasangan 2 (dua) angka minimal tarif pasangannya 1000,- (seribu rupiah) dan apabila angka yang dipasang tersebut keluar atau menang maka uang yang didapat oleh pemasang adalah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka, maka pemasang akan mendapat uang dari Terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila memasang 4 (empat) angka maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), selanjutnya apabila pembeli membeli lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

maka akan dikalikan dua ; -----

- Bahwa pengumuman nomor undian berlangsung setiap hari yaitu pukul 16.00 Wit untuk Sydney, pukul 20.00 Wit untuk Singapura dan pukul 01.00 Wit untuk Hongkong;

-----

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan judi togel tersebut adalah 25 % dari total hasil uang pemasangan judi togel ;

-----

- Bahwa uang sebanyak Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti di persidangan ini merupakan hasil dari pemasangan judi togel ; -----

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah terlibat dalam permainan judi togel serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulang perbuatan ini lagi ;

-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : 20/TERNA/Epp.2/04/2013 tertanggal 13 Juni 2013 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Agung Susilo alias Agung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana pada dakwaan alternatif kesatu kami ;

-----

----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Agung Susilo alias Agung dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa tahanan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :  
-----

• Uang tunai sejumlah Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu Rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

• 2 (dua) buah HP merk Blackberry warna hitam dan warna hitam putih dengan sim card 081356048914 dan sim card 081344002709 ; -----

• 1 (satu) buah kalkulator merk citizen warna silver hitam ; -----

• 1 (satu) buah ballpoint merk snowman ; -----

• 1 (satu) buah dompet warna hitam ; -----

• 1 (satu) buah nota rekapan judi-judi ; -----

• 2 (dua) buah rekapan nomor-nomor judi togel ; -----

• 1 (satu) buah tas kecil warna hitam ; -----

• 1 (satu) buah buku tabungan BNI dan Kartu ATM a.n. Bapak Agung Susilo ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dirusak ; -----

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp.5.000 (lima ribu Rupiah) ;  
-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi), namun mengajukan permohonan keringanan hukuman (claim mercy) secara lisan dipersidangan dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, hal mana Penuntut Umum menanggapi permohonan Terdakwa dimaksud secara lisan dipersidangan dengan menyatakan “tetap pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan

pidana

semula”

;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternative, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang paling tepat dan adil berdasarkan fakta hokum yang terungkap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim merujuk dan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya meliputi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Unsur

Barangsiapa ;-----

## 2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada

khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian,

atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

-----

## 3. Unsur Tanpa ijin yang berwenang ;

-----

### Ad.1. Unsur Barangsiapa ;-----

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu/cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ;

-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **AGUNG SUSILO alias AGUNG** dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri

Terdakwa

tersebut

;

## Ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu adanya niat atau maksud sebagai tujuan untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian yang bersifat untung-untungan yang dilarang oleh peraturan hukum yang berlaku atau turut serta dalam perusahaan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di dalam rumah Terdakwa di Kelurahan Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah karena Terdakwa telah melakukan permainan judi togel ; ---
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa ketika polisi melakukan penggeledahan yaitu : uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah handphone blackberry warna hitam dan warna putih sim card 081356048914 dan 081344002709, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen warna silver hitam, 1 (satu) buah balpoin merk Snowman, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah nota rekapan nomor judi togel, 2 (dua) buah buku rekapan nomor judi togel, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu), 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dan kartu atm an. Agung Susilo, seluruhnya milik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dipergunakan dan hasil dari permainan judi togel tersebut ;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar judi togel yaitu Terdakwa menyerahkan hasil judi togel ke bandar besar yang berada di Jakarta (DPO). Terdakwa mengirim sms nomor-nomor judi togel terlebih dahulu pada pemutaran Sidney sebelum pukul 15.00 Wit, untuk pemutaran Singapura sebelum pukul 19.00 Wit dan untuk pemutaran Hongkong sebelum pukul 00.00 Wit kemudian Terdakwa hitung uang taruhan untuk semua pemutaran dan bila jumlah uang taruhan lebih dari jumlah uang pemenang taruhan maka Terdakwa harus menyetero sisa uang kepada bandar yang di Jakarta melalui rekening bank BNI Cabang Jakarta atas nama Sutarno ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi togel tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel mengikuti judi di Sydney, Singapura dan Hongkong. Tarif pemasangan terendahnya adalah sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk satu kali pemasangan, misalnya untuk pemasangan 2 (dua) angka minimal tarif pemasangannya 1000,- (seribu rupiah) dan apabila angka yang dipasang tersebut keluar atau menang maka uang yang didapat oleh pemasang adalah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka, maka pemasang akan mendapat uang dari Terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila memasang 4 (empat) angka maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya apabila pembeli membeli lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dikalikan dua ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan judi togel tersebut adalah 25 % dari total hasil uang pemasangan judi togel ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut dihubungkan dengan pengertian atas unsur kedua dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya niat dan maksud sebagai tujuan untuk memberi kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum dan menjadikannya sebagai pencarian yang bersifat untung-untungan yang dilarang oleh Pemerintah maupun hukum yang berlaku, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa maka secara mutatis mutandis, unsur “Dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian” telah terpenuhi pula ; -----

### **Ad.3. Unsur Tanpa ijin yang berwenang**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut sebagaimana makna gramatikal dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua, diketahui pula bahwa penyelenggaraan permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak memiliki atau mendapat ijin dari pejabat / instansi yang berwenang. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa unsur “**Tanpa ijin yang berwenang**” tersebut telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik ketentuan hukum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud. Oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat pula bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa ijin memberi kesempatan kepada**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian” serta**

beralasan hukum untuk dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti dalam pemeriksaan perkara a quo maka sehubungan dengan bentuk dakwaan alternative Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, sedangkan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut : -----

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Tidak ada ; -----

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa berterus-terang dan kooperatif mengakui perbuatannya sehingga mempermudah dan memperlancar pemeriksaan dipersidangan dan Terdakwa sangat menyesali kesalahannya tersebut serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari ; -----
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum (dipidana) dalam perkara lain sebelum adanya perkara a quo ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga sebagai tulang punggung keluarga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, dihubungkan dengan tujuan penegakan hukum dan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, maka guna mewujudkan masyarakat yang sadar hukum pada umumnya dan mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka kurun waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dan Terdakwa tetap ditahan untuk menjalani pidana selebihnya yang telah dijatuhkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) buah HP merk Blackberry warna hitam dan warna hitam putih dengan sim card 081356048914 dan sim card 081344002709, 1 (satu) buah kalkulator merk citizen warna silver hitam, 1 (satu) buah ballpoint merk snowman, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah nota rekapan judi-judi, 2 (dua) buah rekapan nomor-nomor judi togel, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan 1 (satu) buah buku tabungan BNI dan Kartu ATM a.n. Bapak Agung Susilo, diketahui berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai barang milik Terdakwa yang dipergunakan dalam kejahatannya (baik secara langsung maupun tidak langsung) maka beralasan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum apabila seluruh barang bukti dimaksud dirampas Negara untuk dimusnahkan /  
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ; --

- Uang tunai sejumlah Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu Rupiah), diketahui berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai uang kepunyaan Terdakwa yang berasal dari hasil kejahatannya, maka oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi, beralasan hukum apabila uang tersebut dirampas untuk Negara ;

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana  
maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang  
besarannya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----  
Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 197 KUHP  
serta mengingat peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara a quo ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa AGUNG SUSILO alias AGUNG** telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa ijin  
memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan  
menjadikannya sebagai pencaharian”** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu  
dengan *pidana penjara* selama **6 (enam) bulan** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

-----

5. Menetapkan barang bukti

berupa :-----

⇒ 2 (dua) buah HP merk Blackberry warna hitam dan warna hitam putih dengan sim card 081356048914 dan sim card 081344002709 ;-----

⇒ 1 (satu) buah kalkulator merk citizen warna silver hitam ;-----

⇒ 1 (satu) buah ballpoint merk snowman ;-----

⇒ 1 (satu) buah dompet warna hitam ;-----

⇒ 1 (satu) buah nota rekapan judi-judi ;-----

⇒ 2 (dua) buah rekapan nomor-nomor judi togel ;-----

⇒ 1 (satu) buah tas kecil warna hitam ;-----

⇒ 1 (satu) buah buku tabungan BNI dan Kartu ATM a.n. Bapak Agung Susilo ;-----

***Dirampas untuk dimusnahkan / dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;-----***

⇒ Uang tunai sejumlah Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu Rupiah), ***dirampas***

***untuk Negara ;***

-----

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.5.000,- (Lima ribu

Rupiah) ;-----

-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari KAMIS, tanggal 13 JUNI 2013, oleh **MINIARDI, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **MARTHA MAITIMU, SH** dan **SLAMET BUDIONO, SH.MH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **20 JUNI 2013** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **ANITA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **AGUNG SUTOTO, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa tersebut .

ANGGOTA MAJELIS Hakim ,

Ketua MAJELIS HAKIM ,

**MARTHA MAITIMU, SH**

**MINIARDI, SH**

**SLAMET BUDIONO, SH.MH**

Panitera Pengganti ,

**ANITA, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)